



PUTUSAN

Nomor 2115/Pdt.G/2020/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, Tempattgl lahir Pati, 12-11-1986, NIK. X , Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di , Kabupaten Pati, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Darsono,SH dan Agus Aprilio ,SH. Adalah advokat yang berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) “ Perisai “ alamat Jl. H,Moenadi, Komplek Ruko No.15 Desa Semampir Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , tempat Tgl lahir, Wonogiri , 17-06-1987, NIK. X , Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal Kabupaten Pati . Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 2115/Pdt.G/2019/PA.Pt, tanggal 11 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14-11-2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Provinsi Jateng , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 419 / 14 / XI / 2010 Tertanggal 15-11- 2010;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Perjaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kab. Pati ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - ANAK , lahir tgl. 03 - 11 - 2015, ikut / diasuh Penggugat ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih selama 7 tahun atau terhitung sejak Bulan Nopember 2017 , rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, malas kerja , bila diingatkan justru marah-marah dengan demikian menyebabkan sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2018 , akhirnya antara Tergugat dan Penggugat pisah , Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2018 , sampai dengan sekarang atau selama kurang lebih 1 Tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah ;
5. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI. Kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan No.2115/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal –hal tersebut Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor X tanggal 02-01-2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/14/XI/2010 tanggal 15-11-20110, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati (P.2);

Halaman 3 dari 10 Putusan No.2115/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-Saksi

Saksi Pertama: SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani alamat Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan, dan Tergugat jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pati, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 Orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Nopember 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kadang kerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2018, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama tinggal di rumah kakak Penggugat, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua: SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, alamat Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan, dan Tergugat jejak;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Pati, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri telah dikaruniai 1 Orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Nopember 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat kadang kerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Nopember 2018, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama tinggal di rumah kakak Penggugat, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya

Halaman 5 dari 10 Putusan No.2115/Pdt.G/2020/PA.Pt



dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak Nopember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga, malas kerja, bila diingatkan justeru marah-marah, dan puncaknya sejak Nopember 2018 setelah bertengkar kemudian Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas kerja, dan sejak bulan Nopember 2018 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan terakhir, serta Penggugat sudah pernah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 10 bulan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan No.2115/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu, rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Miftahorraman, S.H.,M.H dan Drs.H.Zaenal Arifin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Drs. H. Sarwan, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Miftahorrahman, S.H.,M.H

Drs.H.Zaenal Arifin, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. H.Sarwan, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya APP/Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 4. <u>Biaya Redaksi</u> | Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

Halaman 9 dari 10 Putusan No.2115/Pdt.G/2020/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp. 471.000, -